



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dicatat dalam daftar  
catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

### Nomor 4/PID.C/2021/PN Pkb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Pangkalan Balai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Alan Setiawan Bin Mat Rodi**  
Tempat Lahir : Rimba Terap (Banyuasin)  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/20 Februari 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Rimba Terap Rt. 05 Kec. Suak

Tapeh

Kabupaten Banyuasin

Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

1. Agewina, S.H. .... HAKIM;
2. Fitriani, S.H. .... PANITERA PENGANTI;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,  
kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi (korban) dalam  
perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing  
untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Setelah membuka persidangan, Hakim membacakan catatan perkara  
(resume) tertanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya berisi Terdakwa  
disangkakan telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang  
dimaksud dalam Pasal 364 KUHP serta menanyakan pendapat Terdakwa dan  
Korban, selanjutnya Hakim melakukan upaya perdamaian sesuai SK Keputusan  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Pkb



Bahwa, Terdakwa dan Korban yang dalam hal ini diwakili oleh Y. Sunarto Bin Ali Sechman (Alm) berhasil mencapai perdamaian dengan membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana Surat Perdamaian tertanggal 12 Agustus 2021;

Bahwa Penyidik mengajukan 3 (tiga) orang Saksi namun tidak diperiksa dimuka persidangan karena upaya perdamaian antara Terdakwa dan Korban telah berhasil. Demikian juga dengan keterangan Terdakwa tidak didengarkan dimuka persidangan;

Bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa body dan tanpa nomor polisi, 2 (dua) buah karung warna putih dan 6 (enam) buah tandan sawit milik PT. SMS;

Bahwa atas kesepakatan perdamaian tersebut dan Terdakwa ataupun Korban tidak ada lagi menyampaikan sesuatu hal apapun, Hakim kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **Alan Setiawan Bin Mat Rodi**;

Setelah membaca catatan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dan Korban yang dalam hal ini diwakili oleh Y. Sunarto Bin Ali Sechman (Alm) yang tertuang dalam Surat Perdamaian tertanggal 12 Agustus 2021, yang pada pokoknya berisi:

1. Pihak Kedua/Alan Setiawan Bin Mat Rodi minta maaf kepada Pihak Kesatu/ Y. Sunarto Bin Ali Sechman (Alm), atas perbuatan yang dilakukan selama ini;
2. Pihak Kesatu memaafkan Pihak Kedua atas perbuatan yang dilakukan;
3. Pihak Kedua berjanji akan menebus kesalahan dengan cara bekerja di PT SMS selama 2 (dua) bulan tanpa dibayar dari tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Pkb*



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, hukum pidana modern juga mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam sehingga Hakim berpendapat bahwa pemidanaan pada pelaku tidak saja dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan tetapi juga dapat dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap mendapat pengawasan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tujuan hukum bukan hanya memberikan nestapa belaka, namun juga sebagai usaha untuk mencegah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, lagi pula ancaman pidana yang disangkakan kepada terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan atau denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah cukup pidana bersyarat untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan meredam emosinya, sesuai dengan Pasal 14 a ayat (1) KUHP dengan lamanya masa percobaan seperti yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ataupun syarat khusus yang ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Kesepakatan Perdamaian poin 3 diatas Pihak Kedua berjanji akan menebus kesalahan dengan cara bekerja di PT SMS selama 2 (dua) bulan tanpa dibayar dari tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021, maka poin 3 dalam Kesepakatan Perdamaian ini merupakan **syarat khusus** yang harus dilakukan oleh Terdakwa selain lamanya masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa body dan tanpa nomor polisi dan 2 (dua) buah karung warna putih, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 6 (enam) buah tandan sawit yang dalam persidangan terbukti adalah milik PT. SMS maka dikembalikan kepada PT. SMS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. SMS;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHP, SK Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alan Setiawan Bin Mat Rodi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir atau tidak memenuhi **syarat khusus** yaitu **tidak menjalankan kesepakatan perdamaian poin 3**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa body dan tanpa nomor polisi;
  - 2 (dua) buah karung warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6 (enam) buah tandan sawit milik PT. SMS;
- Dikembalikan kepada PT. SMS melalui Saksi Y. Sunarto Bin Ali Sechman (Alm);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **12 Agustus 2021** oleh **Agewina, S.H.** selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fitriani, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **Aipda Yudiansyah, S.H.** selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Fitriani, S.H.**

**Agewina, S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)